



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK 3310044907790005, tempat dan tanggal lahir Klaten, 09 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dukuh Gamping Cilik RT. 002 / RW. 006, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dindit Sugiyanto, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Dukuh Kradenan Rt. 003 / Rw. 001, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, xxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik *sdindit@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2025, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 42/KH/2025/PA.Klt tanggal 15 Januari 2025, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 3311012307760004, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 23 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten melalui *e-court* dalam Register Perkara Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 09 Januari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0266/016/VIII/2018 tertanggal 18 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dukuh Gamping Cilik RT. 002 / RW. 006, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama x lahir 12 Oktober 2020;
4. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat hanya kadang-kadang saja;
 - b. Tergugat mempunyai sifat temperamen, inginnya mengatur dan maunya menang sendiri, jika kemauannya tidak dituruti Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering bersikap tidak jujur dan kurang terbuka terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat sering bersikap cuek dan kurang perhatian terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



5. Bahwa Penggugat juga sudah pernah minta bantuan kepada keluarga untuk turut menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi selalu gagal;
6. Bahwa pucaknya terjadi pada awal bulan April 2024 setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar berakhir Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal di kios tempat buka usaha potong rambut di Dukuh Gunungsari RT. 019 / RW. 003, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bayat, xxxxxxxxxx xxxxxx dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan, dan selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat walaupun masih ada komunikasi namun hanya sebatas tentang masalah anak saja;
8. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah tidak mungkin dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) KHI, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, Penggugat mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten agar berkenan menerima Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum;

SUBSIDAIR

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (*e-Court*);

Legalitas Kuasa Hukum

Bahwa surat kuasa khusus khusus bertanggal 06 Januari 2025 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 42/KH/2025/PA.Klt tanggal 15 Januari 2025 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Perceraian Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Penggugat, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Choiru Romzana, S.H., C. Me. dan menurut laporan hasil mediator tanggal 11 Februari 2025, mediasi dinyatakan berhasil sebagian di luar objek sengketa yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan secara lisan dengan memasukan kesepakatan mediasi tersebut kedalam posita dan petitum gugatan, selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa secara keseluruhan petitum surat gugatan Penggugat dirubah sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan akibat cerai kepada Penggugat berupa hadlanah untuk satu-satunya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 12 Oktober 2020; berada di bawah Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses/kesempatan dengan baik kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut diatas;

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



- Menetapkan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawab jinawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat meskipun telah diperintahkan di depan sidang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir kembali di depan sidang setelah proses mediasi dilaksanakan, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310x005 tanggal 29 Januari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Bayat xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Nomor 0266/016/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

- SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mlaran, RT 002, RW 003, Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2018 dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat, di Gamping, Gununggajah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat suka marah-marah dan kurang peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, Penggugat tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di ruko kontrakan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa selama hidup berpisah keluarga telah berusaha, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Gambiro RT 005 RW 006 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2018 dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat, di Gamping, Gununggajah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, pemarkah, dan tidak jujur soal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, Penggugat tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di ruko kontrakan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa selama hidup berpisah keluarga telah berusaha, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Pembuktian Tergugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan persidangan setelah agenda mediasi, meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama Klaten secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam berperkara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan para pihak maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan, telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan menurut Laporan Mediator atas nama Choiru Romzana, S.H., C. Me. tertanggal 03 Februari 2025 mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian di luar objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan perubahan

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dengan memasukan kesepakatan perdamaian tanggal 03 Februari 2025 baik dalam posita maupun petitum. Oleh karena perubahan tersebut diajukan oleh Penggugat disampaikan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya maka tidak harus ada persetujuan dari Tergugat, selain itu bahwa isi pokok perubahannya tidak menyimpang dari kejadian meteril pokok perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan kuasa asuh anak (*hadhanah*). Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian dan kuasa asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut dapat dibenarkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal tersebut diatur pula dalam Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, pembebanan pembuktian sebagaimana

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Surat

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa identitas Penggugat sesuai sebagaimana tertera dalam surat gugatan dan saat ini Penggugat berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten;

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 18 Agustus 2018;

Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR, saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2018;
- Setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi beberapa waktu sebelum hidup pisah mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Penyebab perselisihan tersebut karena masalah nafkah;
- Akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih berturut-turut kurang lebih sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Selama pisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Telah ada upaya merukunkan kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai sekarang;
- Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, baik dalam hal kesehatan maupun pendidikan begitupula segi jasmani maupun rohaninya, maupun agamanya;
- Penggugat didalam mengasuh anaknya berperilaku baik dan bertanggung jawab, tidak memiliki riwayat kejiwaan yang menyimpang serta tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana;
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah menasehati kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan tentang adanya pisah tempat tinggal, upaya perdamaian, dan pengasuhan Penggugat terhadap anak-anak, berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUP Perdata, Persangkaan adalah salah satu alat bukti yang sah dan pada Pasal 1915 KUH Perdata dijelaskan bahwa Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1922 KUH Perdata dinyatakan bahwa Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 18 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةَ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرْرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصَيِّحَ الْحَيَاةُ الرَّوَجِيَّةَ
حَجِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَّرَ وَلَا صِرَارَ». وَبِنَاءِ عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ
أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أُثْبِتَ الصَّرُّ أَوْ صِحَّةُ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ
الصَّرْرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah



talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Petitim Tentang Kuasa Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa terhadap petitim tentang kuasa asuh anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 12 Oktober 2020, berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dengan alasan bahwa, anak-anak tersebut belum mencapai usia dewasa sehingga memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya yang dalam hal ini adalah Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak tersebut, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk memohon ditetapkan sebagai pemegang hak penguasaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya gugatan *hadhanah* ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan mengedepankan pandangan-pandangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
2. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

3. Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang kuasa asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa kuasa asuh anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa kuasa asuh anak (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang kuasa asuh anak (*hadhanah*) anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang kuasa asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan verbal maupun fisik kepada anak tersebut selain itu Penggugat juga selalu memenuhi kebutuhan yang diperukan bagi tumbuh kembang anak. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Penggugat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena adanya perceraian, dan sehubungan dengan adanya sengketa mengenai siapa yang berhak memegang kuasa asuh anak Penggugat dan Tergugat pasca Penggugat dan Tergugat bercerai, maka Pengadilan perlu menetapkan siapa yang berhak memegang kuasa asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh (*hadhanah*) atas anak bernama Anak, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat *fuqaha* (ahli fiqih) yang termaktub dalam kitab *Baijuri*, juz II, halaman 195 yang

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَصَاتِيهِ

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh (*hadhanah*) anak, akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak, maka sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu menambahkan amar mengenai batasan pertemuan Tergugat dengan anak-anaknya dengan menambahkan amar dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud di atas, apabila Penggugat selaku pemegang kuasa asuh anak (*hadhanah*) tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum atau jika di kemudian hari bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak, maka kuasa asuh anak (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang kuasa asuh anak/*hadhanah* dapat dikabulkan;

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sugiyanti binti Ngadimin);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 12 Oktober 2020 berada di bawah kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nadya Nur Fadhila, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Intan Atiqoh, S.H.I., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2025/PA.Klt



Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nadya Nur Fadhila, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.